

**PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN
ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM**



Skripsi
Diajukan Sebagai persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh
Muth Im Dwiwora Septiawan
50 2015 242

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM**



Nama : Muth Im Dwiyora Septiawan


NIM : 502015242

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Reny Okprianti, SH., M.Hum ()

2. Luil Maknun, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. ()

Anggota : 1. Hendri S, SH., MH. ()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muth Im Dwiyora Septiawan
NIM : 502015242
Program Studi : Hukum
Program : Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

.Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Muth Im Dwiyora Septiawan

ABSTRAK

PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

Muthim Dwiyora Septiawan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Di Indonesia ?
2. Apa saja Peran Institusi Penegak Hukum dalam Proses Pengadilan Anak di Indonesia ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Peran institusi penegak hukum dalam proses pengadilan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak melalui ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana
2. Peranan penegak hukum dalam proses pengadilan anak di Indonesia: Petugas kemasyarakatan Melalui hasil penelitian masyarakat (litmas), maka penyidik, penuntut umum dan hakim akan dengan cermat, cepat dan tepat dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana yang dihadapi oleh anak-anak, Kepolisian Hasil penyidikan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, Kejaksaan Jaksa dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya dan mempunyai kewenangan melakukan diskresi, Hakim Dalam memeriksa perkara anak, hakim memiliki kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pengadilan Persidangan Khusus bagi anak-anak tersebut dibedakan dengan ruang persidangan bagi perkara-perkara/ tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak , Penegak Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul **“PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM ”**. yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Nur Husni Emilson, SH., SpN., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu *Reny Okprianti, SH., MHum* . Selaku Pembimbing I Skripsi Penulis
5. Ibu *Luil Maknun, SH., MH* . Selaku Pembimbing II Skripsi Penulis
6. Bapak Mulyadi SH, MH selaku Ketua Program studi Ilmu Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu *Hj. Susiana Kifli, SH., MH*. Selaku Pembimbing Akademik Penulis
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
10. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis



Muthim Dwiyora Septiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
B. Pengertian Anak.....	17
C. Pengertian Penegakan Hukum.....	21
D. Proses Pengadilan Anak.....	22
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak.	27
BAB III PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum.....	33
B. Peran Institusi Penegak Hukum dalam Proses Pengadilan Anak ..	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi tentang konsep anak dalam konsep hukum Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dahulu anak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*) berdasarkan ketentuan diatas, pengertian anak dipersamakan dengan pengertian tentang kebelum dewasaan seseorang. Perlu diketahui bahwa ketentuan tentang definisi kebelum dewasaan, yang secara *a contrario* ditafsirkan menjadi definisi atas anak sebagaimana diatur dalam B.W. tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia.

Mengacu pada kenyataan hukum yang ada, BW. Hanya berlaku untuk golongan Eropa dan beberapa bagian berlaku bagi golongan Timur Asing (seperti keturunan Tionghoa, Timur Tengah), dan tidak berlaku bagi bangsa Indonesia asli. B.W. hanya berlaku bagi bangsa Indonesia asli apabila bangsa Indonesia asli tersebut telah menyatakan penundukan diri kepada B.W.

Meskipun ketentuan Pasal 303 yang menyatakan tentang kategori kebelumdewasaan berdasarkan patokan umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah tidak berlaku secara nasional di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia rupanya mengadopsi pengertian yang diberikan oleh Pasal 303 B.W.

tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat 2 yang memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan demikian tidak berarti bahwa Pasal 303 B.W. menjadi berlaku kembali. Meskipun pengertian tentang anak memiliki kemiripan dengan yang diberikan oleh Pasal 303 B.W, acuan yuridis bagi seluruh bangsa Indonesia dalam memberikan pengertian anak harus mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dan tidak mengacu pada Pasal 303 B.W.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya, tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah

sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.¹

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Disamping itu, Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Pengadilan HAM yang dapat diharapkan menjadi muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasinya telah dilanggar. Dengan adanya komitmen politik, ini tidak dengan sendirinya persoalan-persoalan pelanggaran HAM menjadi berkurang dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi Politik, Keamanan dan ekonomi Negara menghalangi operasional komitmen politik tersebut sehingga banyak masalah-masalah yang terkait langsung dengan perlindungan HAM menjadi terabaikan.

¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 34.

Pengabaian HAM menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan hak-haknya. Ketika menyadari *massive* nya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban *human trafficking*, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar karena miskin dan juga banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran.² Semua kenyataan tersebut hanyasebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak. Hak Asasi Anak tersebut merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus/unik atau *sui generis* dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapat hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan.³

Instrument hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

³ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 41.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang Perlindungan Anak ini dimaksudkan sebagai Undang-Undang payung (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrument hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada Undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi Undang-Undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 17 oktober 2014, penambahan substansi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, diantaranya, penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.

Dengan demikian maka anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan pada pemahaman yang demikian maka penulis berkeinginan mengkaji lebih jauh lagi tentang Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum ke skripsi **PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum?
2. Apa saja Peran Institusi Penegak Hukum dalam Proses Pengadilan Anak ?

C. Ruang Lingkup

Sejalan dengan permasalahan pokok, maka skripsi ini terutama hanya akan membahas hal-hal yang untuk menghindarkan pembahasan yang tidak terarah maka kiranya di perlukan pembahasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini di titik beratkan pada Peran Institusi Penegak Hukum Dalam Proses Pengadilan Anak Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Di Indonesia

Walaupun nantinya didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh penulis nantinya tidak akan menutup kemungkinan untuk turut menyinggung pula hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, tetapi akan diusahakan oleh penulis untuk tidak keluar dari koridor penulisan.

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh penulis selama studi, sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap almamater khususnya yang berkenaan dengan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum kedalam skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bermasalah Dan Peran Institusi Penegak Hukum Dalam Proses Pengadilan Anak di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

- Perlindungan Hukum, Menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
- Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan

mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa

- Tindak Pidana : Menurut Kanter dan Sianturi adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sistim Peradilan Pidana :Menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan di atas maka permasalahan tersebut merupakan penelitian normatif dimana menggunakan data yang digunakan adalah data sekunder yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Dalam menyusun skripsi ini data sekunder diperoleh dari pengumpulan bahan-bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku.
3. Bahan hukum tersier yaitu internet.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi, kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis sehingga menjawab semua permasalahan kalau ditarik kesimpulan dan pada akhirnya akan diberikan saran-saran oleh penulis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas empat bab dimana sub dan bab masing-masing babnya saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan pembahasan, maka skripsi ini dibatasi dalam permasalahan dan diuraikan dalam penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada ini akan diuraikan tentang materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan dalam pembahasan, dalam bab ini menguraikan

tinjauan pustaka, yang terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Anak, Pengertian Penegakan Hukum, Proses Pengadilan Anak dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak

BAB III : PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

Bab ini menyajikan hasil pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian untuk kemudian diolah dan dianalisa serta terkait dengan permasalahan yaitu Pelindungan Hukum Terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum di Indonesia dan Peran Institusi Penegak Hukum dalam Proses Pengadilan Anak

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Agung Wahyono, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 25

Barent ter Har Bazn, *Trafficking of Women and Children in Indonesia*, ICMC, Jakarta, 2003.

Barda Narawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional*, Makalah Seminar Nasional Di Hotel Panghegar, Bandung, 1996.

Bunda Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2009

C.S.T. Tansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 98-100.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.

Kartini. Kartono, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Lawrence. M. Friedman, *The legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage, Fondation, New York, 1975.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001.

R.A Koesnoen, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Program Pascasarja universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Siswanto, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1988.
- Sugiri, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2011.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Zakariyah Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Zakiah Derajat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 6 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 79 ayat (2). Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

INTERNET

- <http://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/sistem-peradilan-pidana-anak-di-Indonesia/>. Diakses tanggal 18 januari 2020
- <http://www.ypha.or.id/files/Praktek-prakteks-istem-peradilan-pidana-anak.pdf>, diakses tanggal 2 Januari 2020